BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang secara naluriah terlibat dalam interaksi dengan sesama dan hidup saling bergantung akan kehadiran manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saling membutuhkan dalam kehidupan, terutama dalam aspek ekonomi guna mempertahankan keberlangsungan hidup serta mencapai kesejahteraan. Dalam Islam, interaksi antara individu dalam bidang ekonomi dikenal sebagai muamalah . Secara bahasa muamalah semakna dengann *Al-mufa'alah* (saling berbuat). Istilah ini merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[1]

Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Akad dalam fikih muamalah dibagi menjadi dua kategori, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijari*. Akad *tabarru* merupakan akad yang tujuannya saling membantu tanpa mengharapkan imbalan semata-mata meraih ridha allah. Disisi lain akad *tijari* bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau disebut sebagai akad komersial. Salah satu bentuk akad *tijari* adalah jual beli.

Jual beli adalah proses menukar barang dengan barang lain atau dengan uang, sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.[2] Dengan demikian jual beli merupakan aktivitas pertukaran antara suatu benda dengan benda lainnya

[1] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021).
[2] Sriayu Aritha Panggabean and Azriadi Tanjung, Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jesya* 5, no. 2 (June 1, 2022).

yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan. Hal ini terdapat dalam QS. Al- Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

”Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”[3]

Ayat ini menjelaskan bahwa Orang-orang yang melakukan transaksi riba, yaitu mengambil kelebihan dari pinjaman dengan memanfaatkan kebutuhan orang lain, digambarkan tidak mampu berdiri tegak layaknya orang yang kerasukan setan akibat kegilaan. Mereka menjalani hidup dalam kegelisahan, kebingungan, dan ketidakpastian karena pikiran mereka terus terfokus pada harta dan keuntungannya. Hal ini disebabkan oleh anggapan keliru mereka yang menyamakan jual beli dengan riba, karena keduanya dianggap sama-sama mendatangkan keuntungan. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab secara hakikat, jual beli menguntungkan kedua belah pihak, sementara riba hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Siapa pun yang menerima peringatan dari Allah dan berhenti dari praktik riba setelahnya, maka harta yang diperoleh sebelum larangan itu tetap menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada

[3] Fahd bin Abdul Aziz Al’Suud, “Al Quran Dan Terjemahannya” (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsiran Al Qur’an, n.d.), https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_books/single/id_Translation_of_the_meaning_of_the_holy_quran_in_indonesian.pdf.

Allah. Namun, mereka yang tetap mengulangi perbuatan riba setelah peringatan itu akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya.[4]

Suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pokok. Secara singkat rukun membahas pada unsur pokok yang wajib ada dan berlaku, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan mengikat secara hukum. Pemenuhan rukun dan syarat ini bertujuan untuk menjamin keadilan serta mencegah terjadinya kerugian atau kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, ketentuan tersebut berperan penting dalam menghindari potensi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan transaksi antara para pihak.

Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk kegiatan ekonomi juga semakin beragam. Islam memberikan aturan yang cukup fleksibel terkait kegiatan ekonomi, asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam. Adanya kemajuan teknologi dan persaingan bisnis di zaman ini menumbuhkan inovasi pada pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Istilah inovasi secara etimologi yang berasal dari bahasa latin yaitu "*innovation*" yang memiliki makna pembaruan dan perubahan. Sedangkan kata kerjanya yaitu "*innovo*" yaitu mengubah dan memperbaharui. Inovasi merupakan ide, benda, peristiwa, atau metode yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau kelompok tertentu. Inovasi dapat berasal dari hasil penemuan (discovery) maupun ciptaan baru (invention) yang mengarah untuk menuju perbaikan.[5] Dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan Inovasi adalah proseses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru.[6]

Inovasi tidak hanya dari pembaharuan atas produknya saja, namun bisa dilakukan dalam memikat pelanggan dengan teknik pemasaran atau marketing yang lebih menarik perhatian konsumen. Inovasi tidak hanya terbatas pada

[4] "Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed May 9, 2025, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275.

[5] Muhammad Kristiawan et al., *Inovasi Pendidikan* (Ponorogo: Wade Group, 2018), h.3.

[6] Nasrudin Nasrudin, "Inovasi produk pembiayaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Jawa Barat" (doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), https://digilib.uinsgd.ac.id/101838/.

produk atau layanan, melainkan juga mencakup strategi pemasaran, model bisnis, dan efisiensi operasional. Dengan inovasi, perusahaan dapat lebih fleksibel menghadapi perubahan di lingkungan bisnis dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih efisien. Ini merupakan faktor kunci keberhasilan dalam mengelola bisnis di era yang terus berubah dengan cepat. Salah satu bentuk inovasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah melalui inovasi dalam strategi penjualan. Inovasi ini dapat diwujudkan melalui penerapan marketing mix, khususnya pada aspek promosi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen.

Promosi merupakan bentuk komunikasi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk memengaruhi sikap serta perilaku konsumen. Melalui promosi, konsumen yang sebelumnya tidak mengetahui suatu produk diharapkan menjadi mengenalnya, tertarik untuk membeli, dan terus mengingat produk tersebut.[7] Promosi memiliki peran penting yang berfungsi sebagai alat untuk mengenalkan produk kepada konsumen, sehingga mereka menyadari keberadaan produk tersebut. Menurut Kuncoro, secara sederhana promosi terbagi menjadi tiga jenis yaitu:[8]

1. Memberikan pelanggan informasi tentang produk atau fitur baru.
2. Mengingatkan pelanggan akan merek perusahaan.
3. Meyakinkan pelanggan untuk membeli produk.

Salah satu perusahaan yang menerapkan strategi promosi yaitu PT Lancar Wiguna Sejahtera yang menaungi merek dagang Lawson Station Indonesia yang resmi memisahkan diri dengan PT Midi Utama Indonesia pada tahun 2018. Lawson mengusung konsep Convenience Store, yang memungkinkan pembeli untuk membeli dan menikmati makanan serta minuman di area yang telah disediakan.[9] Lawson menyediakan produk yang beragam dan berkualitas, diataranya tersedia makanan cepat saji, minuman yang beragam serta kebutuhan

[7] Roni Mohamad and Endang Rahim, "Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Dalam Perspektif Syariah," Mutawazin *(Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (August 8, 2022): h.21, https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.113.

[8] Yenni Arfah, *Keputusan Pembelian Produk* (PT Inovasi Pratama Internasional, 2022).

[9] "Sejarah Kami | Tentang Kami | Lawson," accessed May 7, 2025, https://www.Lawson.jp/en/about/history/.

barang sehari hari. Lawson menyediakan berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari produk rumah tangga, makanan dan minuman kemasan, hingga beragam pilihan makanan siap saji khas Jepang. Beberapa menu andalannya seperti bento, sandwich, oden (aneka rebusan khas Jepang), serta onigiri (nasi kepal dengan berbagai isian). Keberagaman produk ini menjadikan Lawson sebagai toko serba ada yang tidak hanya praktis, tetapi juga menyajikan cita rasa autentik Jepang yang menjadi ciri khas dari perusahaan ini.

Dalam upaya menarik minat pelanggan, Lawson terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kepuasan konsumen, salah satunya melalui berbagai strategi promosi. Beberapa bentuk promosi yang diterapkan antara lain *flash sale*, tebus murah, dan *package promotion*. Salah satu strategi utama yang diandalkan adalah sistem "tebus murah", yaitu bentuk promosi penjualan di mana konsumen dapat memperoleh produk tertentu dengan harga yang lebih rendah. Promosi ini memberikan potongan harga khusus, namun berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Adanya syarat utama yang mengharuskan konsumen untuk membeli produk yang telah ditentukan menjadi pertanyaan dari sudut pandang syariah, karena awalnya konsumen tidak berniat untuk membeli produk X namun karena untuk memenuhi syarat tebus murah konsumen membelinya. Hal ini terdapat jual beli dengan dua akad dalam satu akad jika kita meninjau transaksi tersebut. Dalam sistem ini juga harus dipastikan prinsip-prinsip jual belinya, apakah mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), spekulasi (*maysir*), dan penipuan (*tadlis*)

Program ini dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen dengan menawarkan produk-produk menarik dengan harga spesial, yang diharapkan konsumen dapat meningkatkan kepuasan dan mendorong mereka untuk berbelanja lebih sering di Lawson. Lawson berharap dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik konsumen baru. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada pemilihan produk yang tepat, yaitu produk yang memiliki daya tarik tinggi dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Diskon yang ditawarkan membuat konsumen tergiur mendapatkan harga murah, bahkan dapat membelinya dengan separuh harga. Terkadang konsumen menjadi lalai sehingga tidak memperhatikan secara detail barang yang di diskon tersebut, dan mengetahui faktor barang tersebut di kenai sstem diskon. Baik dari masa kadaluwarsanya, kualitasnya dan kebijakan perusahaan terhadap barang yang dikenai sistem diskon tersebut. Selain itu konsumen perlu mengetahui akad yang digunakan dalam jual beli tersebut serta transaksi ini juga harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Fatwa DSN-MUI merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional, yang didasarkan pada hasil kajian serta konsultasi hukum Islam oleh para ulama dan ahli agama. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan hukum Islam yang sifatnya tidak mengikat secara hukum positif, namun tetap memiliki bobot normatif, karena disusun berdasarkan bukti serta dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten dalam bidangnya sebagai respons atas suatu permasalahan.[10] Dalam konteks sistem "Tebus Murah" di Lawson, dibutuhkan telaah dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI guna memastikan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Banyak aspek yang kurang jelas dalam sistem tebus murah dan kepastian pandangan mengenai penggabungan dua akad dalam satu akad. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang jual beli dengan sistem tebus murah di Lawson. Diharapkan, setelah penelitian ini dilakukan, akan ada informasi baru yang bisa menjadi acuan untuk menentukan apakah jual beli dengan sistem tebus murah diperbolehkan atau tidak dan juga membantu perusahaan dalam mengembangkan sistem jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan dampak positif terhadap penjualan dan reputasi perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian lebih lanjut akan dilakukan mengenai sistem ”Tebus murah”. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **”Tinjauan**

[10] “Ragam SOP,” *DSN-MUI* (blog), accessed May 9, 2025, https://dsnmui.or.id/kami/ragam-sop/.

Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem tebus murah di Lawson Cimahi".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem tebus murah di Lawson Cimahi?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai transaksi jual beli menggunakan sistem tebus murah di Lawson Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme jual beli tebus murah di Lawson Cimahi.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dari transaksi jual beli dengan menggunakan sistem tebus murah di Lawson Cimahi.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, terdapat beberapa manfaat pada penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi mengenai mekanisme jual beli dengan sisten tebus murah di Lawson dan dapat memberikan informasi bagi konsumen dalam jual beli menggunakan sistem tebus murah.
2. Menyampaikan informasi mengenai boleh atau tidaknya dalam pandangan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli dengan sistem tebus murah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistem tebus murah diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Febri Rohmat Habibi dari UIN Raden Intan Lampung (2020) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung).[11] Hasil dari penelitian ini menunjukan transaksi jual beli dengan sistem diskon tidak diperkenankan, karena mengandung unsur jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat ini dianggap serupa dengan praktik menetapkan dua harga. Menurut perspektif hukum Islam, penetapan dua harga serta penerapan sistem diskon tidak diperbolehkan karena mengandung unsur pemborosan (mubazir) dan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Umi mualifah dari UIN Prof.Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022) yang berjudul Sistem Tebus Murah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (di Toko Q-La Kedungbanteng Banyumas).[12] Hasil penelitian ini menunjukan diperbolehkan karena sistem tebus murah di toko Q-La merupakan sama saja seperti jual beli dengan syarat khusus. Oleh karena rukun dan syarat dalam akad jual beli dengan 65 menggunakan sistem tebus murah ini terpenuhi, maka akad jual beli ini dinyatakan sah. Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 73, syarat khusus pada sistem tebus murah ini dinyatakan sah dan mengikat karena syarat tersebut menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Maka dari itu istem tebus murah ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syariat, di dalam akadnya mengandung kemaslahatan, dan tidak ada unsur penipuan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dari UIN Sumatera Utara Medan (2021) yang berjudul Tebus murah di ritel modern perspektif hukum

---

[11] Febri Rohmat Habibi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

[12] Umi Mualifah, "Sistem Tebus Murah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Di Toko Q-La Kedungbanteng Banyumas)" (Purwokerto, UIN Prof.Kh Saifuddin Zuhri, 2022).

islam.[13] Hasil penelitian ini menunjukan promo tebus murah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah jika hanya terbatas pada pemilik membership. Hak pemberian promo merupakan milik gerai sehingga gerai berhak menentukan konsumen yang berhak mendapatkan promo. Akan tetapi, jika promo ini berlaku jika konsumen menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan Lembaga Keuangan Konvensional maka promo ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karena Fatwa No. 54 DSN MUI menetapkan larangan atas penggunaan kartu kredit konvensional yang menggunakan sistem utang (interest).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nina Indah dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2022 dengan judul Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Gerai Alfamart di Tulungung).[14] Hasil dari penelitian ini menunjukkan promo tebus murah dari gerai alfamart diperbolehkan secara Hukum dan tidak melanggar Syariah utamanya terkait hukum jual beli atau Muamalah karena promo tebus murah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Promo tebus murah bukan termasuk dari dua akad dalam satu transaksi yang dilarang oleh Rasulullah saw. Hal ini didasarkan pada fakta empiris dalam fenomena tebus murah di Alfamart akadnya tidak menyalahi hukum jual beli. Akad dalam tebus murah hanya bersifat opsional dan atas persetujuan dari pembeli. Sebaliknya, apabila pembeli ternyata tidak atau belum membutuhkan barang yang ditawarkan maka tidak diambil juga tidak menjadi masalah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh M. Akbar Al Ghifary dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2024 dengan judul Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi.[15] Hasil dari penelitian ini menunjukan Akad dalam jual beli dengan

[13] Rahmat Hidayat, "Tebus Murah Di Ritel Modern Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 03 (2021).

[14] Nina Indah Febriana, "Praktik Tebus Murah Di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Gerai Alfamart Di Tulungagung," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 37–50.

[15] M. Akbar Al Ghifary, "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), https://digilib.uinsgd.ac.id/96914/.

sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi tidak menyalahi hukum dari akad jual beli. Akad jual beli tebus murah untuk produk tebus murah adalah akad opsional yang didasarkan pada pilihan dan kesetujuan pembeli dalam pelaksanaannya. Penjual hanya berupaya menawarkan segala macam hal yang dapat membuat pembeli tertarik untuk membelinya. Apabila pembeli berniat membeli produk yang ditawarkan dalam sistem tebus murah, maka transaksinya menjadi satu dengan produk utama yang sudah dibeli di awal sebelumnya.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Judul dan Penulisan	Persamaan	Perbedaan
1.	*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung).* Oleh Febri Rohmat Habibi dari UIN Raden Intan Lampung (2020).	Kedua penelitian sama-sama membahas transaksi jual beli dengan sistem tebus murah dan Keduanya menyoroti unsur gharar atau ketidakjelasan harga dalam sistem tebus murah yang dipraktikkan di toko ritel.	Perbedaan anatara penelitian terdahulu dengan penulils adalah, penelitian terdahulu lebih fokus kepada Tinjauan Hukum Islam secara umum sedangkan penulis fokus kepada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
2.	*Sistem Tebus Murah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (di Toko Q-La Kedungbanteng Banyumas)* Oleh Umi mualifah dari UIN Prof.Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022).	Kedua penelitian sama-sama menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai salah satu rujukan utama dalam menganalisis kesesuaian praktik tebus murah.	Objek dalam penelitian terdahulu berbeda dengan yang dikaji oleh penulis. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada diskon atau potongan harga atas barang yang dijual, sedangkan fokus penulis terletak pada penetapan harga yang

No	Judul dan Penulisan	Persamaan	Perbedaan
			mensyaratkan pembelian produk pertama terlebih dahulu.
3.	*Tebus murah di Ritel Modern Perspektif Hukum Islam.* Oleh Rahmat Hidayat dari UIN Sumatera Utara Medan (2021).	Kedua penelitian membahas praktik tebus murah yang diterapkan oleh toko ritel modern, dan mengkaji kesesuaiannya dengan ajaran Islam.	Perbedaannya, penulis terdahu tidak disebutkan nama ritel spesifik, hanya disebut sebagai ritel modern, bisa mencakup Alfamart, Indomaret, atau lainnya. Sedangkan penulis langsung mebuliskan tempat penelitianya di gerai Lawson.
4.	*Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Gerai Alfamart di Tulungung).* Oleh Nina Indah dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (2022).	Sama-sama mengkaji kesesuaian sistem tebus murah dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau hukum ekonomi syariah, terutama terkait unsur gharar (ketidakjelasan) dan jual beli bersyarat.	Perbedaanya adalah, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum Islam secara umum, bisa saja lebih fokus pada fiqh muamalah klasik. Sedangkan penulis menggunakan kajian KHES dan fatwa DSN-MUI.
5.	*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi.*	Kedua penelitian ini sama-sama bertujuan untuk menilai kepatuhan sistem jual beli tersebut terhadap prinsip syariah, khususnya apakah	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis ada syarat pembelian yang diharuskan pada

No	Judul dan Penulisan	Persamaan	Perbedaan
	oleh M. Akbar Al Ghifary dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024).	sistem "tebus murah" mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam seperti *gharar* dan *maysir.*	produk pertama berbeda, pada penelitian terdahulu berfokus pada barang yang sudah ditentukan oleh merchant. Sedangkan penulis terdahulu hanya berupa syarat minimal belanja Rp. 50.000 dan syarat menggunakan pembayaran menggunakan aplikasi.

F. Kerangka Pemikiran

Islam mengatur banyak hal, termasuk hubungan antara manusia. Ilmu yang mempelajari aturan-aturan dalam hubungan antarmanusia ini disebut fikih muamalah. Fikih sendiri pada awalnya berarti pemahaman agama secara umum. Namun, seiring waktu, fikih lebih merujuk pada hukum-hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian muamalah menurut bahasa mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Mu'amalah secara etimologi sama dan semakna dengan "*al-mufa'alah*" yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Secara sederhana mua'malah adalah aturan-aturan allah yang wajib ditaati yang mngatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh harta.[16]

[16] Zaenal Abidin, Rosnawati, and Siti Rahma, *Fiqh Muamalah* (Zabags Qu Publish, 2022), h.2.

Sehingga, bisa disimpulkan bahwasanya fikih Muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun haditst yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِى المُعَا مَلَةِ الإِبَاحَةُ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَ لِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

" Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"*.[17]

Kaidah tersebut merupakan kaidah fikih terkenal mengenai muamalah. Prinsip tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk transaksi muamalah dihukumi mubah (diperbolehkan), kecuali apabila terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Dengan demikian, aktivitas muamalah seperti jual beli, mudharabah, dan ijarah (sewa-menyewa) dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti penipuan, perjudian, riba, dan praktik terlarang lainnya.

Fikih Muamalah juga mengatur mengenai pembagian akad berdasarkan tujuannya menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijari*. *Akad Tabbaru* yaitu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menolong dan membantu orang lain (akad sosial) dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Kategori dalam akad *tabarru*" ini diantaranya: *hibah, hadiah, wasiat, wakaf, alibra, shadaqah, qardh, ariyah, kafalah, hiwalah, wakalah,* dan lain sebagainya. Akad *tabarru* adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuankomersial. *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah*, *Salam*, *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Mukharabah,*

[17] A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h.130.

musaqah. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut .[18]

Jual beli merupakan salah satu topik utama dalam kajian fikih muamalah. Dalam pengertiannya, jual beli adalah proses pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Transaksi ini mencakup aktivitas saling menjual dan membeli suatu harta melalui mekanisme ijab dan qabul atas benda yang dimiliki dan memiliki manfaat menurut kebiasaan yang berlaku (*'urf*), serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Konsekuensinya, terjadi perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya.[19]

Rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi dalam sebuah akad yang dilangsungkan oleh para pihak. Jika tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan batal. Rukun ini ibarat pilar-pilar yang menyangga sebuah bangunan, jika salah satu pilarnya hilang, maka bangunan tersebut tidak akan berdiri kokoh. Secara umum, terdapat empat rukun jual beli:

1. *Al-'Aqidain* (Pihak yang Berakad): Meliputi penjual (*bai'*) dan pembeli (*mustari*). Keduanya harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi, seperti sudah baligh, berakal sehat, dan merdeka.
2. *Al-Ma'qud 'Alaih* (Objek Jual Beli): Barang atau jasa yang diperjualbelikan. Objek ini harus jelas, manfaat, dan dimiliki oleh penjual.
3. *Al-'Ajr* (Harga): Nilai tukar yang diberikan pembeli kepada penjual. Harga harus jelas, pasti, dan sesuai dengan nilai pasar.
4. *Sighat* (Ijab dan Qabul): Pernyataan setuju antara penjual dan pembeli. Penjual mengucapkan ijab (pernyataan menjual) dan pembeli mengucapkan qabul (pernyataan membeli).

   Syarat Jual Beli harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah. Syarat-syarat ini berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan salah satu

[18] Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Jurnal Perbankan Syariah*, n.d., h. 104-106.

[19] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), h. 63.

pihak. Untuk lebih memahami, berikut beberapa contoh pelanggaran dalam jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam:

a. *Riba*: Riba adalah tambahan atas pinjaman atau pun pertukaran yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.[20]
b. *Gharar*: Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang tinggi.
c. *Maisir*: Transaksi yang mengandung unsur perjudian, seperti judi dadu atau lotre.
d. *Tadlis*: Informasi produk disembunyikan atau dimanipulasi.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak secara sukarela untuk tujuan keuntungan di antara keduanya. Para pihak haruslah menghindari setiap larangan yang akan membuat akad yang dilakukan menjadi rusak. Dasar dari jual beli terdapat pada akadnya. Ijab qabul merupakan komunikasi para pihak saling menukarkan hak dan kewajiban yang diindikasikan dengan adanya persetujuan di antara keduanya, sehingga barang yang saling dimiliki berpindah kepemilikan dan tidak ada paksaan di antara mereka.[21]

Sejak zaman dahulu, manusia telah melakukan aktivitas jual beli dalam berbagai bentuk. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan yang komprehensif mengenai transaksi jual beli. Hukum Islam mengatur segala aspek jual beli, mulai dari syarat sahnya suatu transaksi, jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan dan dilarang, hingga cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Semua aturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan membawa maslahat bagi seluruh umat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[20] Nina Nursari, "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (November 27, 2024): 14–27, https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903.

[21] Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

Dalam Islam, mempromosikan produk melalui iklan atau media lainnya dengan cara yang benar dan jujur merupakan prinsip dasar dari etika bisnis Islam. Pada hakikatnya promosi merupakan salah satu yang digunakan oleh berbagai perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya, dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa suatu produk tersebut itu ada dan memperkenalkan serta memberi keyakinan akan manfaat produk kepada pembeli atau calon pembeli.

Setiap perusahaan bidang ritel memiliki strategi promosi untuk menarik pembeli untuk membeli suatu barang, salah satunya dengan memerikan promo yang memiliki ketentuan yang berbda dengan skema dan konsepyang telahi ditentukan. Promosi yang banyak dlakukan oleh perusahaan ritel adalah menggunakan sistem tebus murah. Konsep yang diterapkan adalah konsumen dapat membeli barang dengan diskon di Lawson, dengan syarat pembeli diwajibkan untuk memenuhi syarat tertentu, seperti membeli barang lain, agar dapat memperoleh harga yang lebih murah untuk barang yang diinginkan mereka harus memenuhi jumlah belanja minimum yang ditentukan untuk dapat menebus satu atau lebih barang yang termasuk dalam promosi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam fiqh muamalah, hal tersebut masuk kedalam akad Ju'alah. Jualah menurut bin Rusyd adalah pemnerian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga akan terwujud. Secara umum terdapat rukun dan syarat Ju'alah:

1. Lafal . mengandung arti izin kepada yang bekerja dan tidak ditentukan waktunya.
2. Orang yang menjanjikan memberikan upah
3. Pekerjaan yang akan dilaksanakan
4. Upah nya harus jelas, jumlah yang akan diterimakan yang telah memenuhi janjinya. [22]

[22] Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

Namun dalam melakukan promosi diskon, pelaku usaha harus jujur karena merupakan nilai fundamental dalam Islam, termasuk dalam konteks jual beli. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi dapat mengakibatkan batalnya suatu akad. Oleh karena itu, menyampaikan setiap hal yang berhubungan dengan apa yang diperjualbelikan adalah sebuah keharusan agar para pihak tidak dirugikan.

Perkembangan zaman telah melahirkan berbagai inovasi dalam bidang ekonomi, termasuk dalam transaksi jual beli. Konsep al-uqud al-murakkabah atau multiakad muncul sebagai upaya untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi modern. Dalam multiakad, beberapa akad digabungkan menjadi satu kesatuan transaksi. Kesahihan suatu multiakad sangat bergantung pada keabsahan setiap akad yang menjadi komponennya. Salah satu contoh multiakad adalah jual beli bersyarat, di mana keberadaan syarat tambahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak membatalkan akad pokok.

Terdapat Hadis yang melarang transaksi ganda menjadi dasar hukum pelarangan multiakad, sehingga sistem tebus murah yang melibatkan penggabungan akad secara tidak jelas dapat dikategorikan sebagai transaksi yang tidak sah.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ

Dari Abu Hurairah radiyallaahu ‘anhu ia berkata: “Rasulullah shallallaah alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli”.[23]

Banyak spekulasi mengenai hal ini berdasarkan pandangan islam, dimana dalam kasus tersebut terdapat indikasi bahwa jual beli dengan menggunakan promosi tebus murah ini dilarang menurut syara karena didalamnya terdapat jual beli dua akad, berbagai pendapat mengenai hal ini ada yang membolehkan

[23] ‘H.R. Tirmidzi No. 1231, Ahmad No. 9582, 10153; An-Nasa’i No. 4632’, n.d.

dan adapula yang melarangnya, hal itu semua tidak terlepas dari dasar hukum islam.

Dalam kerangka berfikir ini, akan dilakukan analisis mengenai prinsip-prinsip *Fiqih Muamalah Maliyyah*, khususnya dalam konteks Jual-Beli "Tebus Murah", dengan mempertimbangkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, dan akad *Ju'alah*. Tujuannya adalah untuk mengetahui skema dan kesesuaian transaksi Jual-Beli Tebus Murah dengan prinsip-prinsip Syari'ah di Lawson Cimahi, apakah sesuai dengan prinsip syariah atau apakah didalam akadnya menimbulkan gharar atau tidak.

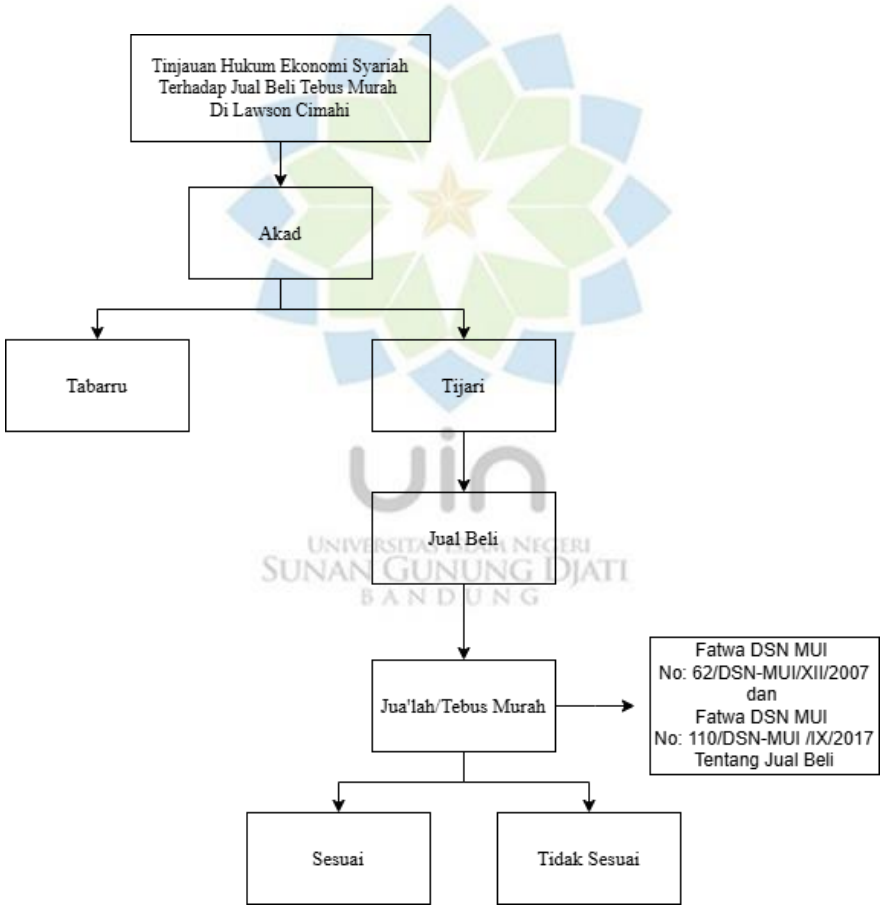

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir